

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL HAS 23000:2



Tujuan:

Peserta memahami dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Sertifikasi Halal (HAS 23000:2)

Buku HAS 23000

Seluruh persyaratan sertifikasi dituangkan dalam buku HAS 23 000

HAS 23 000: 1 --- Kriteria Sistem Jaminan Halal

- Ada 11 kriteria sistem
- Level pemenuhan kriteria ini mencerminkan tingkat kemampuan sistem dalam menjaga kehalalan produk secara konsisten)

HAS 23 000 : 2 --- Kebijakan dan Prosedur

Persyaratan ini harus diikuti sepenuhnya (dipenuhi 100%)





Proses Sertifikasi Halal MUI harus mengikuti Kebijakan dan Prosedur sesuai HAS 23000:2

Kebijakan

Prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan dan ditegakkan oleh LPPOM MUI, untuk mengarahkan perusahaan dalam mengelola produk halal untuk memperoleh Sertifikat Halal.



Prosedur

Rangkaian tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan untuk mendapatkan Sertifikat Halal.





KEBIJAKAN SERTIFIKASI

- # Sertifikasi halal diajukan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- Prosedur dan Keputusan sertifikasi ditangani oleh LPPOMMUI dan Komisi Fatwa MUI.
- EPPOM MUI menangani pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pembahasan hasil audit, penerbitan audit memorandum, penyiapan berita acara hasil audit, penyampaian berita acara hasil audit dalam rapat komisi fatwa dan pencetakan sertifikat.



KEBIJAKAN SERTIFIKASI

(Lanjutan)

- # Komisi Fatwa MUI berperan mengambil keputusan hasil audit dan menetapkan fatwa terkait persoalan-persoalan baru yang belum jelas hukumnya.
- # Sertifikasi halal dapat diajukan ke LPPOM MUI Pusat maupun LPPOM MUI provinsi.
 - a) LPPOM MUI Pusat: mencakup produk yang diedarkan secara nasional, produk ekspor dan produk impor.
 - b) LPPOM MUI provinsi: mencakup produk yang dipasarkan hanya di 1 provinsi atau nasional tertentu.





Lingkup Sertifikasi LPPOM MUI Pusat

- Perusahaan dengan kantor pusat di provinsi tertentu dan memiliki cabang di provinsi lain, atau merupakan cabang dari perusahaan lain di luar negeri.
- Perusahaan yang produknya dipasarkan ke beberapa provinsi atau untuk ekspor.
- Restoran dengan sistem waralaba (franchise).
- Perusahaan yang berlokasi di luar negeri.



Lingkup Sertifikasi LPPOM MUI Provinsi

- a. Perusahaan Rumah Potong Hewan (RPH) di provinsi.
- b. Perusahaan yang lokasi produksi dan pemasarannya hanya di 1 provinsi, tidak memiliki cabang atau bukan merupakan cabang dari perusahaan di provinsi lain.
- c. Perusahaan yang lokasi produksi di 1 provinsi & pemasarannya ke beberapa provinsi dengan kategori produk *NO RISK*.
- d. Restoran yang hanya ada di 1 provinsi dan tidak bersistem waralaba (*franchise*).
- e. Perusahaan dengan lokasi produksi/outlet di banyak provinsi dengan manajemen terpisah (merk sama), dengan syarat semua lokasi produksi/outlet harus disertifikasi oleh LPPOM MUI masing-masing provinsi.



PERSYARATAN PENDAFTARAN

- Harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

 kriteria SJH dijelaskan pada materi kriteria
- Harus menyusun Manual SJH

 berisi panduan penerapan
 SJH atau pemenuhan 11 kriteria SJH di perusahaan.
- Manual SJH, beberapa bukti penerapan SJH, daftar bahan beserta dokumennya, daftar produk, matriks bahan vs produk, serta informasi perusahaan dan pabrik harus disertakan pada saat pendaftaran (di *upload* pada sistem pendaftaran *online* CEROL).
- Bagi perusahaan dengan lokasi pabrik di Indonesia pendaftaran melalui sistem online CEROL LPPOM MUI Pusat (<u>www.e-lppommui.org</u>) atau CEROL LPPOM MUI Provinsi (www.regs.e-lppommui.org).



JENIS PENDAFTARAN

- Pendaftaran sertifikasi diajukan berdasarkan kelompok produk. Daftar kelompok produk dapat dilihat di website CEROL (SK11.II.2014 tentang Ketentuan Kelompok Produk) Contoh kelompok produk: Daging Olahan, minuman, dll
- 1 kelompok produk → 1 registrasi pendaftaran → 1 nomor Sertifikat halal
- Beberapa kelompok produk yang berbeda → pendaftaran sesuai dengan jumlah kelompok produk tersebut



JENIS PENDAFTARAN

(Lanjutan)



1. BARU

- ✓ Perusahaan baru
- ✓ Perusahaan lama dengan kelompok poduk baru
- ✓ Perusahaan lama tetapi tidak melakukan perpanjangan lebih dari 6 bulan sejak masa berlaku sertifikat berakhir
 - → Terbit sertifikat halal dengan nomor baru (cover + lampiran)

2. PENGEMBANGAN

- ✓ Produk baru yang kelompok produknya sudah disertifikasi
- ✓ Pabrik baru yang memproduksi kelompok produk yang sudah disertifikasi
 - → Terbit lampiran sertifikat dari sertifikat yang sudah dimiliki perusahaan

3. PERPANJANGAN: memperpanjang masa berlaku sertifikat

→ Terbit sertifikat halal yang masa berlakunya baru dengan **nomor yang** lama (cover + lampiran)



PROSEDUR SERTIFIKASI



Pendaftaran sertifikasi harus dilakukan secara on line melalui sistem CEROL.

Prosedur sertifikasi secara rinci disajikan dalam buku user manual yang dapat diunduh dari website Cerol LPPOM MUI Pusat (www.e-lppommui.org) atau website Cerol LPPOM MUI Provinsi (www.regs.e-lppommui.org)



Prosedur Sertifikasi Halal



Persiapan Sistem Jaminan Halal

Perusahaan mengembangkan dan menerapkan SJH

Registrasi melalui CEROL-SS2300

www.e-lppommui.org

Audit Halal

Melihat fakta dan bukti

Rapat Auditor

Auditor menyampaikan hasil audit


Analisis Laboratorium

→ Jika diperlukan

Rapat Komisi Fatwa MUI

Fatwa Halal dari produk

Menerbitkan Sertifikat Halal dan Status Implementasi SJH





PERSYARATAN DATA SERTIFIKASI HALAL

- 1. Data Sign Up: Nama dan alamat perusahaan, PIC, contact person, username, password dll
- **2. Data Registrasi**: Status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal dan status SJH (jika ada).

3. Dokumen halal:

- a. Manual SJH (untuk registrasi baru atau perpanjangan)
- b. Sertifikat halal sebelumnya (untuk registrasi pengembangan atau perpanjangan)
- c. Status atau Sertifikat SJH (untuk registrasi pengembangan atau perpanjangan)
- d. Diagram alir proses produksi produk yang disertifikasi
- e. Statement of pork free facility
- f. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi
- g. Bukti diseminasi kebijakan halal
- h. Bukti pelaksanaan pelatihan internal
- i. Bukti pelaksanaan audit internal
- j. Data Izin Usaha Industri (untuk perusahaan baru dalam negeri)
- **4. Data pabrik/manufacturer**, yaitu nama dan alamat pabrik, PIC, contact person.
- **5. Data produk**, yaitu nama produk, kelompok produk dan jenis produk.
- **6. Data bahan** (nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data dokumen bahan) beserta dokumen pendukung bahan.
- 7. Data matriks produk, yaitu bahan yang digunakan untuk setiap produk.





PENDAFTARAN

- Sertifikasi dapat dilakukan untuk sebagian produk atau seluruh produk .
- Jika produk pangan eceran (*retail*) dengan merk tertentu didaftarkan, maka semua produk dengan merk yang sama yang dipasarkan di Indonesia juga harus didaftarkan.
- Sertifikasi restoran/ katering mencakup semua menu.




Setelah perusahaan menyelesaikan *upload* semua dokumen yang dipersyaratkan, maka akad sertifikasi akan diterbitkan → dapat di *download* di Cerol

Biaya sertifikasi meliputi:

- 1. Biaya Audit
- 2. Sertifikat halal
- Status nilai implementasi/ Sertifikat SJH
- 4. Analisis laboratorium (untuk produk tertentu)
- 5. Publikasi di Majalah Jurnal Halal








PRE AUDIT / Pemeriksaan Kecukupan Dokumen



- Dokumen pendaftaran diperiksa oleh Bagian Auditing dan SJH untuk ditentukan kecukupannya.
- Jika dokumen belum memenuhi, maka Bidang Auditing mengirimkan Pre Audit Memorandum
 - → dapat dilihat melalui menu monitoring di Cerol
 - perusahaan harus menindaklanjutinya hingga semua kekurangan terpenuhi
- Setelah dokumen pre audit dinyatakan cukup dan akad sertifikasi telah lunas → dilakukan penjadwalan audit



Prosedur Sertifikasi Halal Online (Cerol-SS23000)





Pemeriksaan Kecukupan Dokumen



- Dokumen pendaftaran diperiksa oleh Bagian Auditing dan SJH untuk ditentukan kecukupannya.
- Jika dokumen belum memenuhi, maka Bidang Auditing mengirimkan Pre Audit Memorandum
- Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan akad sertifikasi telah lunas, maka audit dapat dijadwalkan.





Pelaksanaan Audit

- Dilakukan oleh minimum 2 orang auditor yang dilengkapi dengan surat tugas resmi .
- Proses produksi produk yang didaftarkan sertifikasi atau sejenisnya sedang berlangsung.
- Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.
- Audit lanjutan dapat dilakukan jika diperlukan
- Pada pengembangan/perpanjangan yang tidak memerlukan audit on site, dilakukan audit on desk.




Pelaksanaan Audit

- Pada pendaftaran sertifikasi yang melalui BPOM RI, penjadwalan audit dilakukan bersama antara BPOM RI dan LPPOM MUI.
- Pengaturan transportasi dan akomodasi menjadi tanggungjawab perusahaan.
- Audit dilaksanakan pada jam kerja.
- Audit meliputi pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, pemeriksaan fisik bahan dan pengambilan sampel (jika dibutuhkan).



- Laporan audit ditandatangani oleh auditor dan auditi.
- Pelaksanaa audit *on site* mencakup audit implementasi SJH.
- Pelaksanaan audit on desk dilakukan di kantor LPPOM MUI.





Evaluasi Hasil Audit

- Evaluasi hasil audit dilakukan melalui forum Rapat Auditor dan Analisa Laboratorium (jika diperlukan)
- Jika hasil audit dinyatakan sudah memenuhi kriteria dan hasil penilaian SJH minimum status SJH B maka registrasi dapat dilanjutkan ke Rapat Komisi Fatwa



Rapat Auditor

- Hasil audit dibahas dalam rapat internal yang dihadiri oleh auditor LPPOM MUI dan dijadwalkan setiap minggu
- Auditor yang melakukan audit menyampaikan hasil auditnya dan pembahasan dilakukan oleh semua auditor yang hadir
- Hasil rapat auditor merupakan rekomendasi keputusan audit untuk dilanjutkan atau tidak ke Rapat Komisi Fatwa (KF) dan dasar penentuan Status Implementasi SJH
- Jika masih ada kekurangan → akan disampaikan audit memorandum kepada perusahaan, dapat dilihat melalui menu monitoring di Cerol (type of process: audit).
 Perusahaan harus menindaklanjuti audit memorandum hingga persyaratan dipenuhi.

At the second which was white



Analisa Laboratorium

- Pengujian kandungan babi/turunannya untuk perusahaan dengan kategori produk daging dan olahannya
- Pengujian kandungan alkohol untuk produk tertentu.
- Pengujian tembus air untuk produk : tinta Pilkada dan Kosmetika tertentu seperti pewarna rambut dan maskara.
- Pengambilan sampel dilakukan terhadap produk akhir dan/atau bahan baku pada saat audit (jika diperlukan)



Rapat Komisi Fatwa

- Dijadwalkan setiap minggu
- Sampel produk eceran (retail) diperlihatkan pada Rapat Komisi Fatwa.
- Jika Rapat Komisi Fatwa memutuskan bahwa masih terdapat kekurangan, maka Bidang Auditing mengirimkan kembali audit memorandum kepada perusahaan.
- Setelah status kehalalan diputuskan Komisi Fatwa, maka perusahaan harus mengirimkan daftar bahan yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan untuk ditandatangani oleh Direktur LPPOM MUI



Penerbitan Sertifikat Halal

Diterbitkan setelah produk tersebut dinyatakan halal dalam rapat Komisi Fatwa MUI.

- Ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, Ketua Komisi Fatwa MUI dan Direktur LPPOM MUI.
- Berlaku selama dua tahun.
- Berisi data nomor Sertifikat, nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat pabrik, nama produk secara rinci serta masa berlaku Sertifikat.



Logo LPPOM MUI

- Perusahaan harus mencantumkan logo LPPOM MUI pada kemasan produk yang bersertifikat halal
- Restoran → logo dapat dicantumkan di gerai restoran
- Katering → logo dapat dicantumkan di tempat penyajian dan media promosi
- Aturan pencantuman logo halal pada produk eceran (retail) mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh BPOM RI
- Contoh logo halal:





SURAT KETERANGAN

- LPPOM MUI dapat menerbitkan Surat Keterangan dalam Proses Sertifikasi (SKP) dan Surat Keterangan dalam Proses Perpanjangan Sertifikasi (SKPP) berdasarkan permintaan dari perusahaan.
- Surat keterangan dikeluarkan dengan syarat telah dilakukan audit serta tidak ditemukan kelemahan pada kriteria bahan dan fasilitas.
- SKPP dapat diterbitkan sebelum proses audit jika tanggal registrasi selambatnya 2 bulan sebelum masa berlaku Sertifikat habis dan telah membayar akad sertifikasi. Tanggal registrasi adalah tanggal saat perusahaan menyelesaikan proses upload data pendaftaran di CEROL.
- Surat Keterangan Halal (SKH) dapat diterbitkan setelah produk dinyatakan halal dalam rapat Komisi Fatwa MUI dan sudah melunasi biaya akad (jika ada revisi akad). Surat keterangan ini dikeluarkan atas permintaan perusahaan.



PENGHENTIAN SERTIFIKASI

- Proses sertifikasi dapat dihentikan jika:
 - i. Perusahaan membatalkan pengajuan sertifikasi
 - ii. Dalam waktu lebih dari 3 bulan perusahaan tidak menanggapi atau menindaklanjuti audit memorandum
 - iii.Lebih dari 6 bulan sejak audit terakhir dilaksanakan, perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan atau menyelesaikan audit memorandum
- Setelah penghentian sertifikasi, jika perusahaan hendak melakukan sertifikasi maka pendaftaran harus dimulai dari awal, tidak melanjutkan proses yang sudah dihentikan.





Audit Tidak Terjadwal

- Semua Perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Halal MUI memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan audit tidak terjadwal
- Pelaksanaan audit tidak terjadwal dapat dilakukan tanpa pemberitahuan atau dengan pemberitahuan.
- Laporan audit tidak terjadwal ditandatangani oleh auditor dan auditi.
- Jika terdapat ketidaksesuaian, maka ditindaklanjuti sesuai dengan keputusan LPPOM MUI.



